

ABSTRAK

Hubungan diplomatik merupakan salah satu aspek penting yang dibutuhkan suatu negara. Dalam hubungan diplomatik terdapat gedung perwakilan diplomatik dimana obyek tersebut memiliki perlindungan hukum yang harus diberikan oleh negara penerima. Hukum Internasional telah membebaskan kewajiban kepada negara penerima untuk melakukan perlindungan terhadap gedung perwakilan diplomatik negara pengirim. Permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah penerapan peraturan mengenai perlindungan hukum terhadap gedung perwakilan diplomatik di wilayah konflik berdasarkan hukum internasional dan tanggung jawab Afghanistan selaku negara penerima terhadap kerusakan gedung perwakilan diplomatik Jerman, Prancis, India dan Jepang yang berada di wilayah konflik Kabul

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dan menggunakan metode pengumpulan data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian dilakukan secara deskriptif dan metode analisis yang digunakan adalah metode analisis secara kualitatif.

Hukum internasional telah mengatur tentang perlindungan yang wajib diberikan kepada perwakilan diplomatik yang berada di wilayah negara dimana perwakilan diplomatik harus terbebas dari segala gangguan dan serangan. Selanjutnya, pihak negara penerima diwajibkan untuk memberikan pertanggungjawaban atas kesalahan dan kelalaian dalam menjalankan kewajibannya untuk melindungi perwakilan diplomatik di wilayahnya.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Premises, Wilayah Konflik

ABSTRACT

Diplomatic relations is one of the important aspects needed by a country. In diplomatic relations there is a premises where the object has legal protection that must be given by the recipient country. International law has imposed an obligation on the recipient country to protect the building of diplomatic representation of the sending country. The problem in this research the application of regulations concerning legal protection of diplomatic representation buildings in conflict areas based on international law and the responsibility of Afghanistan as the recipient country for damage to German, French, Indian and Japanese diplomatic buildings in the conflict areas of Kabul

This research is normative juridical research and uses qualitative data estimation methods, which aim to analyse international aspects of legal approval for diplomatic representation in the land of recipient countries in the context of conflict and to analyse legal liability for diplomatic assistance of sending countries in the recipient's border regions.

International law must be given about representation that must be given to diplomatic representatives in the territory of the country where diplomatic representation must be free from all opposition and attacks. Furthermore, the recipient country is obliged to give responsibility for mistakes and negligence in asking for accountability for diplomatic representatives in their territory.

Keywords: *International Responsibility, Premises, Conflict Area*